



PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 7 TAHUN 2009  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2009  
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah supaya dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Standar biaya khusus adalah satuan biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan anggaran belanja Tahun 2009.

Pasal 2

Standar biaya khusus Tahun 2009 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

Standar biaya khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di : Negara  
pada tanggal : 19 Pebruari 2009

**BUPATI JEMBRANA**

**I GEDE WINASA**

Diundangkan di : Negara  
pada tanggal : 19 Pebruari 2009

KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN  
TATALAKSANA SETDA KABUPATEN JEMBRANA

**I MADE SUDIADA**  
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 7.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR : 7 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 19 FEBRUARI 2009.  
 TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2009

NO		SATUAN	BIAYA T.A. 2009
1	2	3	4
1.	TUNJANGAN JAM MENGAJAR BAGI GURU PNS		
	GRADE A	Orang/Jam	12.500,-
	GRADE B	Orang/Jam	10.000,-
	GRADE C	Orang/Jam	7.500,-
	Grade ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati		
2.	NARA SUMBER DALAM RANGKA SEMINAR/ RAKOR/SOSIALISASI/DESEMINASI UNTUK KEGIATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.		
	2.1. Menteri/ pejabat setingkat Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati.	Orang/Jam	1.000.000,-
	2.2. Pejabat Eselon I	Orang/Jam	800.000,-
	2.3. Pejabat Eselon II	Orang/Jam	600.000,-
	2.4. Pejabat Eselon III kebawah	Orang/Jam	500.000,-
	2.5. Moderator	Orang/Jam	400.000,-
	2.6. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus		
	Setingkat Profesor	Orang/Jam	800.000,-
	Setingkat Doktor ( S3)	Orang/Jam	700.000,-
	Setingkat Master ( S2)	Orang/Jam	600.000,-
	Setingkat Sarjana ( S1 )	Orang/Jam	500.000,-
	2.7. Honor Narasumber tidak dapat diberikan kepada narasumber yang berasal dari SKPD Penyelenggara Kegiatan.		
3.	PENGAWAS PROYEK/PEMBANGUNAN FISIK GEDUNG, JALAN, IRIGASI	Orang/hari	25.000,-
4.	HONOR INSTRUKTUR KEGIATAN DIKLAT, BINTEK, SOSIALISASI, DLL		
	4.1. Instruktur berstatus PNS/TNI/POLRI		
	Profesor	Orang/Jam	350.000,-
	Doktor ( S3)	Orang/Jam	300.000,-
	Master ( S2)	Orang/Jam	200.000,-
	Sarjana (S1)	Orang/Jam	100.000,-
	4.2. Instruktur berstatus NON PNS		
	Profesor	Orang/Jam	500.000,-
	Doktor ( S3)	Orang/Jam	400.000,-

1	2		3	4
	Master ( S2 Sarjana ( S1)		Orang/Jam Orang/Jam	300.000,- 200.000,-
4.3.	Satuan biaya yang diberikan kepada PNS dan NON PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat berwenang diberi tugas untuk mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.			
5.	HONOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
	a.	Pembina	Orang/Bulan	1.500.000,-
	b.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	1.000.000,-
	c.	Koordinator	Orang/Bulan	925.000,-
	d.	Ketua	Orang/Bulan	900.000,-
	e.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000,-
	f.	Sekretaris	Orang/Bulan	800.000,-
	g.	Anggota	Orang/Bulan	750.000,-
	h.	Staf Administrasi Gol. III dan Gol.IV	Orang/Bulan	600.000,-
	i.	Staf Administrasi GoL. I dan Gol. II	Orang/Bulan	500.000,-
6.	HONOR TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	a.	Pembina	Orang/Bulan	1.000.000,-
	b.	Ketua	Orang/Bulan	900.000,-
	c.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000,-
	d.	Sekretaris	Orang/Bulan	850.000,-
	e.	Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	800.000,-
	f.	Anggota	Orang/Bulan	500.000,-
	g.	Staf Administrasi	Orang/Bulan	525.000,-
	h.	Pembantu Administrasi	Orang/Bulan	475.000,-
7.	HONORARIUM/ KONTRAK TENAGA AHLI			
	7.1.	Doktor (S3)	Orang/Bulan	5.000.000,-
	7.2.	Master (S2)	Orang/Bulan	4.000.000,-
	7.3.	Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2.500.000,-
	7.4.	Keahlian/Skil tertentu	Orang/Bulan	1.250.000,-
8.	HONOR TIM PANITIA PENGADAAN, PANITIA PEMERIKSAAN, PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PEMBINAAN DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT, DLL)			
	8.1.	Ketua	Orang/Bulan	350.000,-
	8.2.	Sekretaris	Orang/Bulan	250.000,-
	8.3.	Anggota	Orang/Bulan	150.000,-

9.	UANG HARIAN, UANG TRANSPORTASI DAN AKOMODASI BAGI PELAJAR/ATLET DAN MASYARAKAT YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA UNTUK MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.		
	9.1	Keluar Wilayah Kabupaten Jembrana dalam wilayah Provinsi Bali.	Orang/Hari 100.000,-
	9.2.	Keluar wilayah Provinsi Bali	Orang/Hari 225.000,-
10.	BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI KEGIATAN STUDY BANDING, KUNJUNGAN KERJA, MAGANG DAN PAMERAN BAGI YANG BERSTATUS NON PNS		
	10.1.	Keluar Wilayah Kabupaten Jembrana dalam Wilayah Provinsi Bali	
		a. Uang Harian	Orang/Hari 100.000,-
		b. Biaya Penginapan dan transportasi berdasarkan riil cost sesuai dengan standar yang berlaku	- -
	10.2.	Keluar Wilayah Provinsi Bali	
		a. Uang Harian.	Orang/hari 100.000,-
		b. Biaya Penginapan dan transportasi berdasarkan riil cost sesuai dengan standar yang berlaku	- -
	10.3.	Dalam Wilayah Kabupaten Jembrana tidak diberikan biaya.	
11	Kegiatan Study Banding dan Kunjungan Kerja diwajibkan membuat laporan kegiatan ( Jadwal Kegiatan, Tujuan Kegiatan, Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Manfaat kegiatan bagi daerah).		
12	Kegiatan study banding dan kunjungan kerja dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari 1 (satu) malam pada 1 (satu) tempat/locus dalam 1 (satu) provinsi dan diwajibkan mendapatkan surat konfirmasi jawaban atas kegiatan yang dilaksanakan.		
13.	KEGIATAN BINTEK, DIKLAT, WORKSHOP, SEMINAR, DAN KONSULTASI/ KOORDINASI		
	13.1.	BINTEK DAN DIKLAT KELUAR WILAYAH PROVINSI BALI	
		a. Hanya dapat diikuti oleh maksimal 5 (lima) orang yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dan bila diikuti oleh lebih dari 5 (lima) orang kegiatan wajib dilaksanakan di Kabupaten Jembrana.	
		b. Biaya hanya dapat ditanggung maksimal untuk 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.	
	13.2.	BINTEK DAN DIKLAT KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROVINSI BALI	
		a. Hanya dapat diikuti oleh maksimal 5 (lima) orang yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dan bila diikuti oleh lebih dari 5 (lima) orang kegiatan wajib dilaksanakan di Kabupaten Jembrana.	
		b. Biaya hanya dapat ditanggung maksimal untuk 2 (dua) hari 1 (satu) malam.	

	<p>13.3. WORKSHOP DAN SEMINAR UNTUK KELUAR WILAYAH PROVINSI BALI</p> <p>a. Hanya dapat diikuti oleh maksimal 5 (lima) orang yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dan bila diikuti oleh lebih dari 5 (lima) orang kegiatan wajib dilaksanakan di Kabupaten Jembrana.</p> <p>b. Biaya hanya dapat ditanggung maksimal untuk 2 (dua) hari 1 (satu) malam.</p> <p>13.4. WORKSHOP DAN SEMINAR UNTUK KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROVINSI BALI</p> <p>- Hanya dapat diikuti untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan biaya ditanggung maksimal 2 (dua) hari 1(satu) malam.</p> <p>13.5. KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK KELUAR WILAYAH PROVINSI BALI</p> <p>- Biaya hanya dapat ditanggung untuk 2 (dua) hari 1 (satu) malam</p> <p>13.6. KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROVINSI BALI</p> <p>- Biaya hanya dapat ditanggung untuk 1 (satu) hari tanpa biaya penginapan.</p> <p>13.7. Kegiatan Bintek, Diklat, Workshop dan Seminar sebagaimana dimaksud point 11.1, 11.2, 11.3, dan 11.4, untuk kegiatan yang materinya sama hanya boleh diikuti 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>		
14.	<p>UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH</p>	Orang/Hari	7.500,-
	<p>- Uang Makan diberikan kepada PNSD/CPND yang dihitung secara harian maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja.</p>		
15.	<p>TARIF UANG LEMBUR</p>		
	<p>15.1 Uang Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja)</p> <p>a. Golongan I</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan III</p> <p>d. Golongan IV</p> <p>15.2 Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu dan maksimal 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan</p> <p>15.3 Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja</p>	<p>Orang/Jam</p> <p>Orang/Jam</p> <p>Orang/Jam</p> <p>Orang/Jam</p>	<p>7.000,-</p> <p>9.000,-</p> <p>11.000,-</p> <p>13.000,-</p>
16.	<p>BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN INVENTARIS KANTOR</p>		
	<p>a. Kendaraan Dinas Roda 4</p> <p>b. Kendaraan Dinas Roda 2</p>	<p>Unit/Tahun</p> <p>Unit/Tahun</p>	<p>10.000.000</p> <p>1.000.000</p>

1	2	3	4
	c. Personal komputer/laptop termasuk printer	Unit/Tahun	500.000
	d. Mesin Ketik, Wireles dan Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	250.000
	e. HT, Dispenser	Unit/Tahun	100.000
	f. AC	Unit/Tahun	500.000
17.	KENDARAAN PERORANGAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN	DAN	KENDARAAN DINAS
	17.1. Kendaraan Perorangan Dinas		
	a. Bupati	- Sedan	2.500 cc
		- Jeep	3.200 cc
	b. Wakil Bupati	- Sedan	2.200 cc
		- Jeep	2.500 cc
	17.2. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan		
	a. Ketua DPRD.	Sedan atau Minibus	2.500 cc
	b. Wakil Ketua DPRD	Sedan atau minibus	2.200 cc
	c. Pejabat Eselon II	- Minibus (bensin)	2.000 cc
		- Minibus (solar)	2.500 cc
	d. Pejabat Eselon III khusus untuk Kepala Kantor/Satuan, Camat dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah	- Minibus (bensin)	1.600 cc
		- Minibus (solar)	2.500 cc
	e. Pejabat Eselon IV	- Sepeda Motor	200 cc
	17.3. Biaya sewa Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan :		
	a. Bupati	Unit/Bulan	7.500.000,-
	b. Wakil Bupati	Unit/Bulan	6.500.000,-
	c. Pejabat Eselon II.	Unit/Bulan	5.500.000,-
	d. Pejabat Eselon III Khusus untuk Kepala Kantor/Satuan, Camat dan Kepala Bagian Dilingkungan Sekretariat Daerah.	Unit/Bulan	4.600.000,-
	17.4. Biaya Sewa Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan untuk Pimpinan DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II		

BUPATI JEMBRANA

I GEDE WINASA